

PENETAPAN KEMBALI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN DHARMASRAYA

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 39/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN KEMBALI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk menghasilkan Daftar Pemilih Tetap yang lebih akurat, komprehensif dan mutakhir maka perlu untuk melakukan pencermatan perbaikan terhadap Daftar Pemilih yang sudah ditetapkan;
- bahwa hasil perbaikan dan pencermatan Daftar Pemilih Tetap tersebut perlu ditetapkan kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif 2014;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 07 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Tahun 2012; PKPU No 09 Tahun 2013; Kep KPU Kab Dharmasraya No 34/ Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 13 Oktober 2013.
- Lampiran 1 halaman.